



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki kegiatan usaha bidang perbankan harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan petani;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a, dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya
7. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun atau yang disingkat PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
10. Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.

BAB II BENTUK BADAN USAHA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Aktiva dan pasiva;
 - b. Perikatan-perikatan antara Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Pihak Lain;
 - c. Kegiatan usaha dan izin usaha; dan
 - d. Pegawai,Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun beralih karena hukum ke Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa likuidasi.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, JANGKA WAKTU BERDIRI, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).

- (2) Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) atau sebutan lain yang ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Merek Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah “Bank Madiun” yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Kabupaten Madiun.
- (2) PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kas keliling, dan bentuk kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 5

PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pendirian

Pasal 7

PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 64131 yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (2) Kegiatan usaha PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;

- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
- (3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) juga dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal BPR milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terbagi atas saham dengan nilai nominal per saham yang akan ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (3) Perubahan nilai nominal saham dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, modal disetor dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah sebesar Rp39.370.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Modal Disetor dalam rangka memenuhi Modal Dasar PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, akan dilakukan oleh Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar.
- (3) Paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) wajib disetor oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perorangan atau badan hukum dapat menjadi pemegang saham PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan.
- (5) Pengalihan kepemilikan modal PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) dilarang mengakibatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan.

Pasal 12

Perubahan Modal Dasar PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan RUPS, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR milik Pemerintah Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang, dan/atau barang milik Daerah dengan nilai riil yang dilakukan melalui penafsiran harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah yang melebihi Modal Dasar, maka terlebih dahulu dilakukan perubahan atas peraturan daerah yang mengatur mengenai Modal Dasar.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang berupa modal disetor oleh Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

Kepemilikan, jenis, jumlah, klasifikasi, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur di dalam anggaran dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, serta Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk setiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. syarat serta tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 17

- (1) Untuk pertama kali, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) diangkat oleh Bupati.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (4) Periodesasi jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) yang berasal dari Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud atau ditetapkan periodisasi baru sesuai yang dimuat dalam akta pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua produk hukum daerah dan/atau produk hukum perusahaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 10) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI MADIUN,

ttd.

HARI WURYANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SIGIT BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 19-2/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 201-10/2019) juncto Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor Register 44 – 1/2021).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebutan Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, diatur bahwa “BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas”. Oleh karena itu, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun disesuaikan bentuk badan hukumnya untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perseroda dengan nama atau sebutan PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perkembangan peraturan dan regulasi di bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sehingga memudahkan Perseroda dalam menetapkan kebijakan pengembangan BPR sebagai suatu bentuk industri perbankan yang berpihak kepada pengembangan industri barang dan jasa yang dijalankan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Madiun. Hal demikian selaras dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing Bank Perkreditan Rakyat melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan dan peningkatan kualitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rincian Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Modal disetor ke PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) sebagai berikut:

No.	Tahun	Nilai (Rupiah)	Dasar Penyertaan Modal Daerah / Penambahan PMD
1	1973	5.100.000,00	Berdasarkan pencatatan administrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun melalui Surat Nomor: 900.1.15.1/1599/402.203/ 2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Konfirmasi Jumlah Penyertaan Modal
2	1987	11.553.065,00	
3	1997	25.000.000,00	
4	2001	130.000.000,00	
5	2003	330.000.000,00	
6	2005	250.000.000,00	
7	2006	1.000.000.000,00	
8	2007	1.000.000.000,00	
9	2009	750.000.000,00	Surat Pernyataan Bupati Penambahan Modal No. 188/02/402.031/2008, dan No. 188-4/62/402.031/2009
10	2010	1.000.000.000,00	SK Bupati No. 188.45/561/KPTS/402.031/2010
11	2011	2.000.000.000,00	SK Bupati No. 188.45/120/KPTS/402.031/ 2011
12	2012	3.000.000.000,00	Telah dicatat di administrasi BI sesuai surat No. 14/449/DKBU/IDAd/Kd
13	2014	2.500.000.000,00	SK Bupati No 188.45/1095/KPTS/402.031/2014
14	2015	500.000.000,00	SK Bupati No 188.45/1007A/KPTS/402.031/2015
15	2016	3.300.000.000,00	SK Bupati No 188.45/458A/KPTS/402.031/ 2016
16	2017	1.500.000.000,00	SK Bupati No. 188.45/443A/KPTS/402.031/ 2017
17	2018	5.182.346.935,00	SK Bupati No. 188.45/493A/KPTS/402.013/ 2018

			dan No. 188.45/675A/KPTS/402.013/2018
18	2021	3.016.000.000,00	SK Bupati No. 188.45/662A/KPTS/402.013/2021
19	2022	3.500.000.000,00	SK Bupati No. 188.45/537/KPTS/402.013/2022
20	2023	3.652.455.786,00	SK Bupati No. 100.3.3.2/694/KPTS/402.013/2023
21	2024	3.220.000.000,00	SK Bupati No. 100.3.3.2/972/KPTS/402.013/2024
22	2025	3.497.544.214,00	SK Bupati No. 100.3.3.2/337/KPTS/402.013/2025
TOTAL		39.370.000.000,00	(Tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

- Pasal 11
- Cukup Jelas
- Pasal 12
- Cukup Jelas
- Pasal 13
- Cukup Jelas
- Pasal 14
- Cukup Jelas
- Pasal 15
- Cukup Jelas
- Pasal 16
- Cukup Jelas
- Pasal 17
- Cukup Jelas
- Pasal 18
- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup Jelas
- Pasal 20
- Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 18